



KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR : 503/03/PAUD/NP

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD TELAGA SAKTI

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Nusa Perida Kabupaten Klungkung dapat menerima/diterbitkan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD TELAGA SAKTI** atas permohonan Ni Komang Tri Utari Dewi, S.Pd, bertindak untuk dan atas nama pengelola dengan alamat Desa Pakraman Sandhi Bhuwana desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Perida, Kabupaten Klungkung;
 - b. bahwa saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Klungkung tentang Ijin pendirian **PAUD TELAGA SAKTI**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 691, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/IJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan penyelenggaraan Tugas – tugas umum Pemerintahan.
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan.
15. Keputusan Camat Nusa Penida Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Tehnis Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kecamatan Nusa Penida.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini

NAMA : PAUD TELAGA SAKTI

LAYANAN PROGRAM : 1. KELOMPOK BERMAIN (KB)
2. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

ALAMAT : Desa Pakraman Sandhi Bhuwana,
Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa
Penida, Kab. Klungkung.

**KEPALA PAUD /
PENGELOLA** : NI KOMANG TRI UTARI
DEWI, S.Pd

KEDUA

Penanggungjawab Operasional Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD TELAGA SAKTI) wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Klungkung Cq Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ijin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nusa Penida

Pada Tanggal : 22 Oktober 2013

a.n. BUPATI KLUNGKUNG,

Camat Nusa Penida


I. KETUT SUKLA SH
NIP.19631226 198603 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Jakarta.
3. Gubernur Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kepala Bidang, H.M.M. dan Organisasi Satya Kabupaten Klungkung di Semarapura.